



Layanan Pendampingan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

No. SK :

Persyaratan

1. 1.Anak yang belum beumur 18 Tahun
2. 2.Anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana
3. 3. Perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun dan bukan merupakan tindak pidana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.Pelapor memberikan laporan terkait ABH / AMPK ke Pihak Dinas Sosial
2. 2.Petugas layanan menerima laporan dan menugaskan sakti peksos untuk melakukan asesment lapangan
3. 3.Peksos menyiapkan persyaratan administrasi; melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan penelusuran dan penelaahan masalah (Asesment)
4. 4.Konsep surat rekomendasi pendampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang rehabilitasi Sosial untuk ditelaah dan diparaf
5. 5. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Pendampingan / Surat Perintah Tugas
6. 6.Rekomendasi diserahkan ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial
7. 7. Pekerja Sosial melaksanakan pendampingan kepada klien.

Waktu Penyelesaian



150 Menit

1. Pelapor memberikan laporan terkait ABH / AMPK ke Pihak Dinas Sosial.
2. Petugas layanan menerima laporan dan menugaskan sakti peksos untuk melakukan asesment lapangan jangka waktu 15 menit.
3. Peksos menyiapkan persyaratan administrasi; melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan penelusuran dan penelaahan masalah (Asessement) jangka waktu 10 menit.
4. Konsepo surat rekomendasi pendampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang rehabilitasi Sosial untuk ditelaah dan diparaf jangka waktu 5 menit.
5. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Pendampingan / Surat Perintah Tugas
6. Rekomendasi diserahkan ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial
7. Pekerja Sosial melaksanakan pendampingan kepada klien jangka waktu 2 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dan Pendampingan ABH

Pengaduan Layanan



JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

1. Ruang Aduan : Layanan Aduan Dinas sosial Bulukumba
2. Kotak Saran
3. Nomor Pengaduan:Telp/WA.085299603035
4. Email:Pengaduandinsosbulukumba@gmail.co5.
5. Media Sosial :Facebook:Dinas Sosial Dinsos BLK
Instagram : dinsosblk
6. Website:dinassosialkabbulukumba@gmail.com
7. SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)
- 8.Integrasi SP4N LAPOR (Layanan spirasi dan pengaduan online Rakyat)